



PUTUSAN
NOMOR: 157-K/PM II-08/AL/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Agus Prasetya
Pangkat/Nrp : Serda Mes / 84659
Jabatan : Ba Satang Denma Mabesal
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 12 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tembusan Mabes TNI Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Setu Kec. Cilangkap Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal Nomor: BPP/96/A-3/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/225A/2012 tanggal 28 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/109/V/2012 tanggal 31 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-157/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-157/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/109A//2012 tanggal 31 Mei 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
 - b. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RS Asrama haji Pondok Gede Jakrata Timur masing-masing atas nama Sdr.Wasirun (Saksi-1), Sdr. Mario Nurcahyo (Saksi-2) dan Sdri Mila Maryatmo (Saksi-3), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : - Nihil
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan menyatakan telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

/Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Yanto Suryanto.L, S.H. NRP 12290/P berdasarkan Surat Perintah Kadis Kumal No. Sprin/ 228A/II/2012. Tanggal 30 Juli 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/109A//2012 tanggal 31 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Tembusan Mabes TNI Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Setu Kec. Cilangkap Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Agus Prasetya masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam Milsuk XIV Gel I tahun 1994-1995 di Kobangdikkal Surabaya setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua Ang dan ditempatkan di kesatuan Satang Denma Mabesal, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXIX di Kobangdikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes ditugaskan di Satang Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp 84659.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 Mario Nurcahyo anak dari Saksi-3 Mila Maryatmo mau keluar dari rumah menggunakan mobil karena merasa ada mobil yaitu mobil milik Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Terdakwa karena mobilnya menghalangi dan supaya digeser, selanjutnya Saksi-1 kerumah Terdakwa memberitahukan Terdakwa agar menggeser mobilnya. Mengingat cuaca hujan maka Terdakwa harus mengambil/mencari mantel/jas namun tidak diketemukan sehingga menggunakan sebuah payung untuk menghampiri mobil yang sedang diparkir tersebut, karena Terdakwa cukup lama untuk memindahkan mobilnya,

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membunyikan klakson kurang lebih tiga kali yang maksudnya memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk mobil dan memanggil Saksi-1 dan bertanya "Kenapa klakson-klakson terus" dan Saksi-1 jawab "Maaf pak dia membunyikan klakson maksudnya memanggil Saksi-1"

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung marah karena merasa tersinggung dan meludahi Saksi-1 hingga mengenai muka Saksi-1 sambil berkata "Bilangin bosmu supaya jangan sombong" dan Saksi-1 menjawab "Kenapa bapak jadi marah kan tadi Saksi-1 sudah permisi ngomong baik-baik", setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek ke garasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan kearah perut sebanyak satu kali dan dada sebelah kiri dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak menyuruh Saksi-1 untuk memanggil Saksi-3 dengan kata-kata "Panggil Bosmu", selanjutnya Saksi-1 langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3.

6. Bahwa setelah mendengar teriakan Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar, setelah berada dipekarangan rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dan Saksi-4 mengingatkan Terdakwa jangan berbuat kasar kepada Saksi-1, namun Terdakwa malah akan memukulnya dengan sebuah payung yang direbut dari tangan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan sebuah payung. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha membela Saksi-2 namun Saksi-3 malah dipukul dengan tangan mengepal, atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menantang Terdakwa dengan jantan sama-sama laki-laki dan terjadi perkelahian sampai akhirnya diterai oleh tetangga depan rumah Terdakwa (menantu bapak Seda), setelah perkelahian selesai Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kotor dan meludahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3, Saksi-1, Saksi-4 meninggalkan rumah Terdakwa.

7. Bahwa setelah kejadian sekira pukul 17.30 wib Saksi-1 bersama Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cipayung Jakarta Timur dan dimintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, namun karena Terdakwa anggota TNI AL yang masih aktif akhirnya Saksi-3 melaporkan ke kantor Provost Mabesal Cilangkap Jakarta Timur dan pada tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 12.10 Wib melaporkannya ke kantor Pomal Lantamal III.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada pipi kiri atas, lecet pada bagian pundak sebelah kiri dan sehari-hari masih bisa bekerja, Saksi-1 mengalami luka gores di dada atas sebelah kiri berbentuk garis dengan ukuran 2 cm x 1 mm x 1 mm disebabkan oleh goresan benda keras dan tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, Saksi-2 mengalami luka memar dipelipis disebabkan benturan benda keras dengan permukaan tumpul, luka gores dikuping hidung disebabkan goresan benda keras dan tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

/Berpendapat . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya atas Surat Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap WASIRUN; Pekerjaan, Wiraswata; Tempat tanggal lahir, Banyumas, 15 Mei 1980; Jenis kelamin, Laki-laki; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Alamat tempat tinggal, Jalan Sumur Bungur Rt. 01/03 Kel. Setu Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi-1 Warisan kenal dengan Terdakwa awal tahun 2005
2. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Sdr.Rio anak dari Ibu Mila Maryatmo mau keluar dari rumah dengan menggunakan mobil karena merasa ada mobil yang menghalangi yaitu mobil milik Serda Mes Agus Prasetya lalu Sdr. Rio menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Terdakwa karena mobilnya menghalangi dan supaya digeser, selanjutnya Saksi-1 kerumah Terdakwa memberitahukan agar menggeser mobilnya. Saat itu Terdakwa hanya mengangguk saja karena situasi saat itu hujan Terdakwa agak lama dalam memindahkan mobilnya. Bersamaan dengan itu Sdr. Rio membunyikan klakson kurang lebih tiga kali yang maksudnya memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk mobil dan memanggil Saksi-1 dan bertanya "Kenapa klakson-klakson terus dan Saksi-1 jawab "Maaf pak dia membunyikan klakson maksudnya memanggil Saksi-1".
3. Selanjutnya Terdakwa langsung marah karena merasa tersinggung dengan meludahi Saksi-1 hingga mengenai muka Saksi-1 sambil berkata "Bilangin Bosmu supaya jangan sombong" dan Saksi-1 jawab "Kenapa bapak jadi marah kan tadi Saksi-1 sudah permisi ngomong baik-baik", setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek kegarasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan kearah perut sebanyak satu kali dan dada disebelah kiri dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.
4. Kemudian Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi-3 Ibu Mila Maryatmo dengan kata-kata "Panggil Bosmu", selanjutnya Saksi-1 langsung pergi dan Saksi-1 pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Mila Maryatmo, dan Ibu Mila bersama Saksi-1 langsung datang kerumah Terdakwa dan terjadi adu mulut, tak lama kemudian disusul oleh Sdr.Rio (anak Ibu Mila Maryatmo) dan temannya yang bernama Sdri. Nadin ikut masuk pekarangan Terdakwa dan terjadi adu mulut sehingga Terdakwa tambah marah dan mengamuk sambil memukul dengan payung kearah Sdri. Nadin namun ditangkis oleh Sdr. Rio dan Sdr. Rio langsung dibekap oleh Terdakwa dan Ibu Mila membantu Sdr. Rio dan Terdakwa menyerang kearah Ibu Mila dan memukul Ibu Mila Maryatmo sebanyak satu kali kearah pipi sebelah kiri dengan tangan mengepal hingga pipi kiri Ibu Mila memar.
5. Kemudian Saksi-1 langsung menegur Terdakwa dengan kata-kata " Jangan beraninya hanya dengan perempuan" kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi-1 hingga berguling-guling, selanjutnya dipisah oleh tetangga Saksi-1.
6. Setelah kejadian yakni sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 bersama Ibu Mila Maryatmo lapor ke kantor Polsek Cipayang Jakarta Timur dan dimintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Haji Pondok Gede Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 baru bisa divisum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib di Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
7. Akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian pundak sebelah kiri dan sehari-hari masih bisa bekerja.
8. Sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa dengan Ibu Mila Maryatmo bertetangga dekat dengan Terdakwa baik Saksi-1 dan Ibu Mila tidak ada permasalahan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang di sangkal, hal-hal yang disangkal adalah :

1. Saksi-2 membunyikan klakson 3 kali memanggil terdakwa supaya cepat keluar memindahkan mobil terdakwa, bukan memanggil Saksi-1 karena posisi Saksi 1 berdiri didepan mobil Saksi-2.

/2. Pemagaran. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagang halaman rumah terdakwa menggunakan sengketa sudah ijin.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap, MARIO NURCAHYO; Pekerjaan, Mahasiswa; Tempat tanggal lahir, Surabaya, 22 Juni 1993; Jenis kelamin, Laki-laki; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Tempat tinggal, Jalan Sumur Bungur Rt. 01/03 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 dan temannya yang bernama Nadin Amarsha mau keluar menggunakan mobil, namun baru keluar dari garasi didepan sebelah rumah Saksi-1 ada mobil milik Terdakwa yang sedang parkir dan menghalangi mobil Saksi-1 yang akan keluar, selanjutnya Saksi-1 memanggil Sdr. Wasirun (pegawai di rumah Saksi-1) supaya memberitahu Terdakwa agar memindahkan parkirannya kedalam.
2. Selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah dan memberitahu Terdakwa, karena lama menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-1 memanggil kembali Saksi-1 dengan menggunakan klakson mobil sebanyak 3 (tiga) kali supaya memberitahu kembali Terdakwa namun belum sempat Saksi-1 memberitahu kembali Terdakwa sudah keluar dan masuk kedalam mobilnya, namun belum sempat memindahkan mobilnya. Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan melambatkan tangannya, karena mobilnya masih menghalangi lalu Saksi-2 keluar dari mobil dan pada saat itu Saksi-2 mendengar Terdakwa sedang membentak-bentak Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 kembali Saksi-2 melihat leher baju kaosnya sudah robek dan adanya kelihatannya memerah kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 "Kenapa Mas" lalu Saksi-1 menjawab "Barusan saya habis dimarah-marahi, dipukul, ditendang dan sekarang disuruh memanggil Ibu (Mila Maryatmo) dan mas Mario supaya menemuinya".
3. Kemudian Saksi-2 dan Ibu Mila Maryatmo menemui Terdakwa di rumahnya, setelah bertemu didepan rumahnya Terdakwa kemudian Ibu Mila Maryatmo "Kenapa main pukul orang sembarangan saja" saat itu Terdakwa tidak menjawab, Namun Terdakwa dan istrinya malah mengeluarkan kata-kata kotor berulang-ulang seperti "Anjing, Monyet, kemudian Sdr. Nadine Amarsha keluar dari mobil dan berkata kepada Terdakwa "Kalau ngomong pake etika, memang enggak malu ngomong seperti itu didepan anak kecil".
4. Kemudian Terdakwa maju menerobos Saksi-2 dan Ibu Mila Maryatmo mau memukul Sdr. Nadine Amarsha menggunakan payung warna merah putih, melihat seperti itu Saksi-2 spontan mendorong Terdakwa sampai terjatuh kemudian Terdakwa bangun dan langsung memukul pipi kanan Saksi-2 dengan menggunakan payung serta membekap leher Saksi-2 menggunakan tangannya sambil memukul punggung Saksi-2 dengan benda tumpul, Ibu Mila yang ada disitu berusaha meleraikan namun Terdakwa malah memukul pipi kiri Ibu Mila Maryatmo dengan tangan mengepal sampai Ibu Mila terjatuh kepagar.
5. Kemudian datang Saksi-1 menarik Terdakwa dan berkata "Jangan beraninya sama perempuan saja" sambil memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mendorong dan membanting badan Saksi-1 ke bale-bale bambu sampai patah kayunya, kemudian dengan posisi Saksi-1 berada di bawah dan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 pada saat itu datang beberapa orang warga meleraikannya, setelah dileeraikan Terdakwa masih tetap menantang berkelahi, meludahi dan mengeluarkan kata-kata kotor.
6. Akibat kejadian tersebut Saksi-2 menderita pipi sebelah kanan memar, lecet-lecet dan punggung biru serta kepala terasa pusing namun tidak sempat dirawat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkal, hal-hal yang disangkal adalah :

1. Terdakwa dikeroyok oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.
2. Terdakwa dicaci maki oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.
3. Terdakwa tidak memukul Saksi-2 hanya membela diri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangan semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap, MILA MARYATMO; Pekerjaan, Wiraswata; Tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Januari 1973; Jenis kelamin, Perempuan; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Tempat tinggal, Jalan Sumur Bungur Rt. 01/03 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

/1. Saksi-3. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-3 tinggal di Jalan Sumur Bungur Rt. 01/03 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur dan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2011 karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Kejadian keributan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 bermula dari Terdakwa membangun rumah dan membuat tembok pembatas dari seng yang tidak layak dan sangat mengganggu pemandangan keluarga Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengingatkan dan menegur tukang bangunan dan meminta tolong agar disampaikan untuk memanggil Terdakwa sebagai pemilik rumah guna musyawarah untuk kebaikan masalah pagar pembatas agar sama-sama nyaman sebagai sesama tetangga, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-3 dan sejak saat itu Terdakwa sering berbuat masalah dengan parkir ditengah jalan sehingga menyulitkan untuk lewat, membuka pintu garasi terbuka keluar sehingga menghalangi dan lain-lain, namun Saksi-3 berusaha untuk tidak peduli selama masih bisa lewat masih bisa ditolerir.

3. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 pada waktu akan keluar rumah dalam keadaan hujan deras melihat kendaraan milik Terdakwa parkir diluar rumah, sehingga menghalangi dan sulit kendaraan Saksi-3 keluar, terpaksa Saksi-3 melalui Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa untuk memindahkan kendaraannya, namun Terdakwa lama sekali memasukkan kendaraannya, selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi-1 dengan membunyikan klakson mobil, dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa tersinggung walaupun sudah dijelaskan oleh Saksi-1 dan tetap tidak mau mengerti serta meludahi Saksi-1 dari dalam mobilnya, selanjutnya menarik Saksi-1 kepekarangan rumahnya dan mencekik serta menendang Saksi-1 dibagian perut dan Terdakwa berteriak agar Saksi-1 memanggil Saksi-3.

4. Setelah mendengar teriakan Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar, setelah berada dipekarangan rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dan Saksi-4 mengingatkan Terdakwa jangan berbuat kasar kepada Saksi-1, namun Terdakwa malah akan memukulnya dengan sebuah payung yang direbut dari tangan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan payung. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha membelakangi Saksi-2 namun Saksi-3 malah dipukul dengan tangan mengepal, atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menantang Terdakwa dengan jantan sama-sama laki-laki dan terjadi perkelahiansampai akhirnya diklerai oleh tetangga, setelah perkelahian selesai Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kotor dan meludahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 meninggalkan rumah Terdakwa dan melapor ke Polsek Cipayung Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkal, hal-hal yang disangkal adalah :

1. Keterangan Saksi-3 dicaci maki itu tidak benar, yang benar hanya mempertahankan diri saat Terdakwa tidak bisa melawan omongan Saksi-3 dan Saksi-1
2. Terdakwa mengusir Saksi-1 dan Saksi-4 dari pekarangan rumah terdakwa dengan merebut payung yang dipegang oleh Saksi-1.
3. Perdamaian sudah terjadi di RW.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap, NADINE ARMASHA; Pekerjaan, Pelajar; Tempat tanggal lahir, Jakarta, 13 Maret 1994; Jenis kelamin, Perempuan; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Tempat tinggal, Jalan Ciaracas Raya No. 10 Rt. 04/07 Ciracas Jakarta Timur Hp. 083872087272.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi-4 Senin tanggal 25 Juli 2011 berada di rumah pacarnya yang bernama Sdr. Mario (Saksi-2) Jalan Sumur Bungur Rt. 01/03 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur dan kenal dengan keluarga Saksi-3 sudah lama namun tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Saat berada di rumah Saksi-2 tiba-tiba Saksi-1 masuk rumah Saksi-3 dan melaporkan kejadian keributan, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi Terdakwa yang masih berada di depan rumahnya, setelah bertemu Terdakwa selanjutnya menanyakan permasalahannya namun istri Terdakwa ikut mengatai Saksi-4 dengan kata-kata kasar dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-4 dengan payung namun tidak kena karena Terdakwa terlebih dahulu didorong oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dibekap oleh Terdakwa.
3. Melihat Saksi-2 dibekap kemudian Saksi-3 mendekat untuk memisah namun tiba-tiba Terdakwa memukul pipi kiri Saksi-3 hingga jatuh, lalu Saksi-1 memisah namun saat itu Saksi-1 malah diserang oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi-4 melihat Saksi-1 dibanting oleh Terdakwa ketas dipan/balai yang ada ditempat kejadian.

/4. Kemudian. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian datang dua orang warga sekitar (perempuan dan laki-laki) meleraikan kejadian keributan tersebut, setelah keadaan tenang Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk rumah.
5. Setelah kejadian Saksi-3 langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi namun karena Terdakwa anggota TNI AL akhirnya Saksi-3 melaporkannya ke kantor Provost Mabesal Cilangkap Jakarta Timur dan pada tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 12.10 Wib melaporkannya ke kantor Pomal Lantamal III.
6. Akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami memar dibagian leher sebelah belakang dan dibagian bahu sebelah kiri memar, sedang Saksi-2 mengalami pipi sebelah kanan bengkak dan bagian hidung sebelah kanan berdarah.
7. Penyebab kejadian tersebut adalah Terdakwa memarkirkan mobil dipinggir jalan yang hanya bisa dilalui satu mobil, karena keluarga Saksi-3 akan mengeluarkan mobil maka Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk memindahkan mobil sementara namun Terdakwa marah.
8. Atas kejadian tersebut Saksi-4 dan keluarga Saksi-3 mengalami shock dan merasa takut serta tidak aman karena saat itu Terdakwa mengatakan "saya ini preman dan tidak takut sama polisi".

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap, IRWAN SUBEKTI; Pekerjaan, Wiraswasta; Tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Januari 1978; Jenis kelamin, Laki-laki; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Tempat tinggal, Kampung Kramat Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Setu Kec. Cilangkap Jakarta Timur Hp. 02198906670.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa pindah sebelah rumah Saksi-5 yang mana tanah yang ditempati Saksi-5 adalah milik Terdakwa dan Saksi-5 mengontrak rumah tersebut melalui bapak mertua Saksi-5 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-5 sedang berada dikamar menonton televisi dan cuaca sedang hujan deras, tiba-tiba istri Saksi-5 mendengar suara gaduh dibelakang rumah, pada saat istri Saksi-5 mengecek ternyata saat itu telah terjadi perselisihan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang tinggal bersebelahan dengan Terdakwa.
3. Saat kejadian Saksi-5 tidak terlalu jelas mendengar Terdakwa mengatakan " Ibu dengar dulu, saya mau bicara dengan mengangkat kedua tangan" dikarenakan Saksi-3 tidak memberikan kesempatan lalu Terdakwa meludahi Saksi-3 sebanyak satu kali.
4. Kejadian tersebut berada diparkiran mobil Terdakwa dan ditempat tersebut ada istri Terdakwa dan dua orang yang tidak Saksi-5 kenal sedang dipihak Saksi-3 ada Saksi-2, Saksi-1 serta Saksi-4.
5. Sepengetahuan Saksi-5 perilaku Terdakwa sehari-hari baik dan ramah hal ini dirasakan bukan hanya Saksi-5 namun lingkungan sekitar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Agus Prasetya masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam Milsuk XIV Gel I tahun 1994-1995 di Kobandikkal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Ang dan ditempatkan di kesatuan Satang Denma Mabesal, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXIX di Kobandikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes ditugaskan di Satang Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes NRP 84659.
2. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa memarkirkan mobilnya didepan rumahnya, kemudian sekira pukul 16.30 Wib anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Rio (Saksi-2) mau keluar dari rumah dengan menggunakan mobil karena merasa ada mobil yang menghalangi yaitu mobil milik Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Terdakwa karena mobilnya menghalangi dan supaya digeser, selanjutnya Saksi-1 kerumah Terdakwa memberitahukan agar menggeser mobilnya. mengingat cuaca hujan maka Terdakwa harus mengambil/mencari mantel/jas namun tidak diketemukan sehingga menggunakan sebuah payung untuk menghampiri mobil yang sedang diparkir tersebut, karena Terdakwa cukup lama untuk memindahkan mobilnya, kemudian Saksi-2 membunyikan klakson mobilnya sebanyak 3(tiga) kali dengan maksud memanggil Saksi-1.
3. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam mobilnya lalu memanggil Saksi-1 dan bertanya

/”Mas. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mas, itu kok sampean klakson-klakson kemudian dijawab Saksi-1 dengan nada membentak dan mata melotot dengan mengatakan "bukan ngelakson bapak tapi ngelakson saya" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Kenapa bapak bikin pagar seng nggak ijin", lalu dijawab oleh Terdakwa "Lho saya ijin kemana, inikan tanah saya, saya juga sudah ijin RT, kamu tidak tahu urusannya, kalau mau lebih jelas dipanggil bosmu".

4. Kemudian Saksi-1 kembali kerumah Saksi-3, tidak lama datang Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 kerumah Terdakwa dan langsung memaki-maki/memarahi saya dengan mengatakan "Kamu tentara kroco, rumahmu rumah haram, kamu orang kampung, kamu gak tahu adat, kamu gak tahu diri dan yang terakhir kamu belum tahu siapa saya" namun saat itu Terdakwa hendak bicara dengan mengatakan "tunggu dulu bu, tunggu dulu bu, hingga berulang-ulang kali namun Terdakwa tidak bisa bicara sama sekali karena Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan kata-kata memaki tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengusir Saksi-3, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dari halaman rumah Terdakwa.

5. Saat itu Saksi-1 langsung menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi-1 saling memukul dan saling guling sehingga rahang sebelah kanan Terdakwa terpukul oleh Saksi-1 dan lutut sebelah kanan terluka, lalu Saksi-2 ikut menyerang Terdakwa dengan cara memukul kearah kepala namun dapat ditangkis Terdakwa dan Saksi-4 ikut menyerang dengan melempar batu kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa.

6. Tidak lama datang tetangga depan rumah (menantu Sdr. Seda) meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menyekap badan Terdakwa sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di tanah dan saat itu Saksi-3, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi dari rumah Terdakwa untuk kembali kerumahnya sambil mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Awas kamu, awas kau, kamu belum tahu saya".

7. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada orang yang meleraikan tersebut dengan mengatakan "Mas kenapa saya yang dipegang, harusnya mereka-mereka, saya tidak akan menyerang mereka, saya khawatir dihantam batu yang lebih besar lagi, bisa berdampak psikologis terhadap anak-anak saya yang melihat kejadian ini" namun orang tersebut hanya tersenyum dan tidak berbicara, lalu Terdakwa menanyakan lagi kepada orang yang meleraikan dengan mengatakan "mas mas sampean keluarga dia" lalu dijawab oleh orang tersebut bukan pak saya menantu pak Seda" selanjutnya Terdakwa memasukkan mobilnya kehalaman rumah dan terus masuk kedalam rumah.

8. Kejadian tersebut disaksikan istri Terdakwa yang bernama Tiya Arwati dan kedua anak Terdakwa sedang orang lain yang melihat adalah Saksi-5 Sdr. Irwan subekti dan orang yang meleraikan (menantu Bapak Seda).

9. Akibat kejadian tersebut badan Terdakwa terasa panas dingin dan sakit dibagian rahang kanan dan lutut sebelah kanan sehingga perih kalau dipake mandi, kemudian pikiran Terdakwa kacau sehingga tidak bisa menjalankan ibadah karena gangguan psikologis terhadap keluarga.

10. Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menemui Sdr. H. Saman (orang yang dituakan) dan ketua Rt. 01 yang bernama Sdr. Mamat untuk menengahi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 namun keterangan dari Sdr. Mamat bahwa keluarga Saksi-3 tidak mau diajak damai dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RS Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur masing-masing atas nama Sdr. Wasirun (Saksi-1), Sdr. Mario Nurcahyanto (Saksi-2) dan Sdr. Mila Maryatmo (Saksi-3).

Telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersedesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Prasetya masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam Milsuk XIV Gel I tahun 1994-1995 di Kobangdikkal Surabaya setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua Ang dan ditempatkan di kesatuan Satang Denma Mabesal, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXIX di Kobangdikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes ditugaskan di Satang Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp 84659.

/2. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 Mario Nurcahyo anak dari Saksi-3 Mila Maryatmo mau keluar dari rumah menggunakan mobil karena merasa ada mobil yaitu mobil milik Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Terdakwa karena mobilnya menghalangi dan supaya digeser, selanjutnya Saksi-1 kerumah Terdakwa memberitahukan Terdakwa agar menggeser mobilnya. Mengingat cuaca hujan maka Terdakwa harus mengambil/mencari mantel/jas namun tidak diketemukan sehingga menggunakan sebuah payung untuk menghampiri mobil yang sedang diparkir tersebut, karena Terdakwa cukup lama untuk memindahkan mobilnya.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membunyikan klakson kurang lebih tiga kali yang maksudnya memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk mobil dan memanggil Saksi-1 dan bertanya "Kenapa klakson-klakson terus dan Saksi-1 jawab "Maaf pak dia membunyikan klakson maksudnya memanggil Saksi-1"

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung marah karena merasa tersinggung dan meludahi Saksi-1 hingga mengenai muka Saksi-1 sambil berkata "Bilangin bosmu supaya jangan sombong" dan Saksi-1 menjawab "Kenapa bapak jadi marah kan tadi Saksi-1 sudah permisi ngomong baik-baik", setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek ke garasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan kearah perut sebanyak satu kali dan dada sebelah kiri dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berteriak menyuruh Saksi-1 untuk memanggil Saksi-3 dengan kata-kata "Panggil Bosmu", selanjutnya Saksi-1 langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah mendengar teriakan Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar, setelah berada dipekarangan rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dan Saksi-4 mengingatkan Terdakwa jangan berbuat kasar kepada Saksi-1, namun Terdakwa malah akan memukulnya dengan sebuah payung yang direbut dari tangan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan sebuah payung. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha membela Saksi-2 namun Saksi-3 malah dipukul dengan tangan mengepal, atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menantang Terdakwa dengan jantan sama-sama laki-laki dan terjadi perkelahian sampai akhirnya dileraikan oleh tetangga depan rumah Terdakwa (menantu bapak Seda), setelah perkelahian selesai Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kotor dan meludahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3, Saksi-1, Saksi-4 meninggalkan rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah kejadian sekira pukul 17.30 wib Saksi-1 bersama Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cipayang Jakarta Timur dan dimintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, namun karena Terdakwa anggota TNI AL yang masih aktif akhirnya Saksi-3 melaporkan ke kantor Provost Mabesal Cilangkap Jakarta Timur dan pada tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 12.10 Wib melaporkannya ke kantor Pomal Lantamal III.

8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada pipi kiri atas, lecet pada bagian pundak sebelah kiri dan sehari-hari masih bisa bekerja, Saksi-1 mengalami luka gores di dada atas sebelah kiri berbentuk garis dengan ukuran 2 cm x 1 mm x 1 mm disebabkan oleh goresan benda keras dan tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, Saksi-2 mengalami luka memar dipelipis disebabkan benturan benda keras dengan permukaan tumpul, luka gores dikuping hidung disebabkan goresan benda keras dan tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumannya, namun mengenai pemicuannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa rumusan Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pembuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

/Menimbang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengalayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Prasetya masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam Milsuk XIV Gel I tahun 1994-1995 di Kobangdikkal Surabaya setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua Ang dan ditempatkan di kesatuan Satang Denma Mabesal, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXIX di Kobangdikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes ditugaskan di Satang Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp 84659.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/109A//2012 tanggal 31 mei 2012.
3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dan tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 Mario Nurcahyo anak dari Saksi-3 Mila Maryatmo mau keluar dari rumah menggunakan mobil karena merasa ada mobil yaitu mobil milik Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Terdakwa karena mobilnya menghalangi dan supaya digeser, selanjutnya Saksi-1 kerumah Terdakwa memberitahukan Terdakwa agar menggeser mobilnya. Mengingat cuaca hujan maka Terdakwa harus mengambil/mencari mantel/jas namun tidak diketemukan sehingga menggunakan sebuah payung untuk menghampiri mobil yang sedang diparkir tersebut, karena Terdakwa cukup lama untuk memindahkan mobilnya.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membunyikan klakson kurang lebih tiga kali yang maksudnya memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk mobil dan memanggil Saksi-1 dan bertanya "Kenapa klakson-klakson terus dan Saksi-1 jawab "Maaf pak dia membunyikan klakson maksudnya memanggil Saksi-1"
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung marah karena merasa tersinggung dan meludahi Saksi-1 hingga mengenai muka Saksi-1 sambil berkata "Bilangin bosmu supaya jangan sombong" dan Saksi-1 menjawab "Kenapa bapak jadi marah kan tadi Saksi-1 sudah permisi ngomong baik-baik", setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek ke garasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan kearah perut sebanyak satu kali dan dada sebelah kiri dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

/Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

1. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
2. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
3. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
4. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
5. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
6. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 Mario Nurcahyo anak dari Saksi-3 Mila Maryatmo mau keluar dari rumah menggunakan mobil karena merasa ada mobil yaitu mobil milik Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Terdakwa karena mobilnya menghalangi dan supaya digeser, selanjutnya Saksi-1 kerumah Terdakwa memberitahukan Terdakwa agar menggeser mobilnya. Mengingat cuaca hujan maka Terdakwa harus mengambil/mencari mantel/jas namun tidak diketemukan sehingga menggunakan sebuah payung untuk menghampiri mobil yang sedang diparkir tersebut, karena Terdakwa cukup lama untuk memindahkan mobilnya.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membunyikan klakson kurang lebih tiga kali yang maksudnya memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk mobil dan memanggil Saksi-1 dan bertanya "Kenapa klakson-klakson terus dan Saksi-1 jawab "Maaf pak dia membunyikan klakson maksudnya memanggil Saksi-1"
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung marah karena merasa tersinggung dan meludahi Saksi-1 hingga mengenai muka Saksi-1 sambil berkata "Bilangin bosmu supaya jangan sombong" dan Saksi-1 menjawab "Kenapa bapak jadi marah kan tadi Saksi-1 sudah permisi ngomong baik-baik", setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek ke garasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan ke arah perut sebanyak satu kali dan dada sebelah kiri dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berteriak menyuruh Saksi-1 untuk memanggil Saksi-3 dengan kata-kata "Panggil Bosmu", selanjutnya Saksi-1 langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah mendengar teriakan Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar, setelah berada dipekarangan rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dan Saksi-4 mengingatkan Terdakwa jangan berbuat kasar kepada Saksi-1, namun Terdakwa malah akan memukulnya dengan sebuah payung yang direbut dari tangan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan sebuah payung. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha membela Saksi-2 namun Saksi-3 malah dipukul dengan tangan mengepal, atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menantang Terdakwa dengan jantan sama-sama laki-laki dan terjadi perkelahian sampai akhirnya dilerai oleh tetangga depan rumah Terdakwa (menantu bapak Seda), setelah perkelahian selesai Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kotor dan meludahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3, Saksi-1, Saksi-4 meninggalkan rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah kejadian sekira pukul 17.30 wib Saksi-1 bersama Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cipayang Jakarta Timur dan dimintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, namun karena Terdakwa anggota TNI AL yang masih aktif akhirnya Saksi-3 melaporkan ke kantor Provost Mabesal Cilangkap Jakarta Timur dan pada tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 12.10 Wib melaporkannya ke kantor Pomal Lantamal III.
7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada pipi kiri atas, lecet pada bagian pundak sebelah kiri dan sehari-hari masih bisa bekerja, Saksi-1 mengalami luka gores di dada atas sebelah kiri berbentuk garis dengan ukuran 2 cm x 1 mm x 1 mm disebabkan oleh goresan benda keras dan tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, Saksi-2 mengalami luka memar dipelipis disebabkan benturan benda keras dengan permukaan tumpul, luka gores dikuping hidung disebabkan

/goresan. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

goresan benda keras dan tidakkan terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur "penganiayaan" telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki sifat arogan dan emosional mudah tersinggung sehingga menyebabkan penganiayaan kepada orang lain.
2. Terdakwa tidak mau kordinasi dengan saksi-3 (Ibu Mila Maryatmo) karena Terdakwa merasa duluan tinggal ditempat tersebut.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan delapan Wajib TNI
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Sudah saling memaafkan antara Terdakwa dengan Para Saksi-Saksi karena hidup bertetangga.
- b. Terdakwa sudah berusaha damai diselesaikan di RW.
- c. Terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana dan masih muda masih bisa dibina disatuannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat : 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RS Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur masing-masing atas nama Sdr. Wasirun (Saksi-1), Sdr. Mario Nurcahyanto (Saksi-2) dan Sdri Mila Maryatmo (Saksi-3).

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

/Mengingat . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 huruf a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Prasetya, Serda Mes NRP 84659 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat : 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RS Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur masing-masing atas nama Sdr. Wasirun (Saksi-1), Sdr. Mario Nurcahyanto (Saksi-2 dan Sdri Mila Maryatmo (Saksi-3).

Tetap dilekatkan pada berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH Mayor Chk NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk NRP. 563660 dan Agus Surbakti, SH Mayor Laut (kh) NRP. 12365/p masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Chk (K) NRP 11980036160871 Panitera Ata Wijaya, SH Kapten Chk NRP. 2910062450670 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Kirto.SH

Mayor Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Ahmad Gawi, SH.MH
Mayor Chk NRP. 563660

TTD

Agus Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

TTD

Ata Wijaya, SH
Kapten CHK NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)